

**Judul** : Ketika TNI Menginspirasi Polri  
**Tanggal** : Senin, 15 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## Ketika TNI Menginspirasi Polri

Jaleswari Pramodhawardani  
Kepala Laboratorium Indonesia 2015 (Lab 15)

Ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah permukaan hiruk pikuk politik kita, sesuatu yang tidak selalu tampak dalam debat televisi, tak terbacah dalam tajuk rencana, dan kerap luput dari perhatian mereka yang sibuk mengurus elektoral 2029. Institusi negara, satu per satu, sedang merentangkan sayapnya. Bukan dengan keteguhan, justru dengan ketenangan legislatif yang terencana dengan matang. Kita menyaksikan Maret tahun lalu Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 telah disahkan. Konon UU Kejaksaan juga akan menyusul.

Kini, giliran UU Polri tiba-tiba diketuk dalam senyap. Kita masih menunggu hingga 8 Juli 2026 agar UU itu masuk dalam lembaran negara. Masing-masing bergerak dalam logika serupa, yaitu perluas fungsi, naikan batas usia, masuki ruang yang dulu bukan miliknya. Ada pola besar yang kita saksikan, negara sedang didesain ulang secara fundamental dari dalam melalui pasal demi pasal yang disetujui di ruang sidang di Senayan.

Dari media, UU Polri 2026 mengubah beberapa ketentuan krusial dalam UU 2002, menyentuh jabatan sipil bagi Polri aktif, batas usia pensiun, transparansi pengawasan, kurikulum HAM, dan penguatan kelembagaan Kompolnas. Jika dibaca terpisah, masing-masing terasa masuk akal. Namun, jika dibaca sebagai satu kesatuan, gambarnya menjadi sangat berbeda.

Yang paling menentukan adalah soal jabatan sipil. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menetapkan bahwa anggota Polri aktif wajib mundur jika menduduki jabatan sipil tanpa kaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Semangatnya jelas mengembalikan batas tegas antara aparat bersenjata dan birokrasi sipil. Respons legislatif seharusnya mengikuti itu, tetapi yang terjadi sebaliknya. Dari kondisi semula nol lembaga yang boleh diisi Polri aktif tanpa menanggalkan seragam, UU ini melompat ke 17 kementerian/lembaga (K/L).

K/L tersebut meliputi Ke-

menterian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Lembaga Ketahanan Nasional; Otoritas Jasa Keuangan; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Intelijen Negara; Badan Siber dan Sandi Negara; serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, ke-17 K/L ini sudah ada di Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Koneksi lembaga ini dengan fungsi kepolisian tentu bisa diperdebatkan panjang. Perdebatan itu diredakan oleh frasa "sangkut paut dengan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian", frasa elastis yang didelegasikan ke peraturan pemerintah (PP). PP jauh lebih mudah diubah tanpa sorotan publik, lebih lentur di tangan eksekutif. Putusan MK dikonversi menjadi fondasi untuk bangunan yang lebih luas. Bukan karena kecerobohan, melainkan perhitungan yang matang.

Ada ongkos yang jarang diperhitungkan, yaitu pada gagasan tentang apa itu kepolisian yang sesungguhnya. Tugas Polri sederhana dan tegas: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Bukan mengelola sumber daya alam, bukan mengawasi keuangan, bukan duduk di kursi strategis yang logika kerjanya berbeda dari penegakan hukum. Dua puluh empat tahun reformasi dibangun di atas prinsip mahal, Polri profesional harus tumbuh dari perekrutan bersih, karier meritokratis, dan identitas berakar kuat pada kepercayaan warga.

Ketika jabatan sipil strategis menjadi jalur karier alternatif, yang runtuh bukan hanya prinsip pemisahan itu. Rancang ba-

ngun profesionalisme yang susah payah dibangun, patronase lintas institusi, dan orientasi karier bergeser dari melayani ke menempatkan diri. Polri yang seharusnya berakar di masyarakat justru semakin jauh di atas struktur kekuasaan. Ada rivalitas diam-diam antara TNI dan Polri yang kini mendapat pangung baru di kursi birokrasi sipil. Ongkos sosial-politiknya akan ditagih melalui konsekuensi jangka panjang dengan bunga yang sangat mahal.

Naik ke ketinggian lebih jauh dari detail pasal, polisi adalah cermin negara. Bukan instrumen netral, melainkan ekspresi jujur pilihan politik rezim tentang siapa yang dilindungi, siapa yang dikendalikan, dan tatanan macam apa yang hendak dipertahankan. Ketika negara mengubah undang-undang kepolisian, ia memberi tahu sesuatu yang dalam tentang dirinya sendiri.

Apa yang dicerminkan UU Polri 2026? Kita bergerak menuju negara yang nyaman dengan aparat aktif mengelola energi, keuangan, dan lahan. Saat aparat duduk di OJK, risiko didefinisikan dengan logika keamanan, bukan pasar. Saat di ESDM, kebijakan energi dibaca melalui lensa ancaman. Ini bukan soal niat buruk, ini soal bagaimana institusi membentuk cara berpikir yang membentuk kebijakan.

Kekuatan kepolisian tidak hanya terletak pada tindakan represif yang kasatmata. Kekuatan terdalarnya terletak pada kemampuan mendefinisikan apa yang disebut normal, aman, dan siapa yang berhak berada di mana. Inilah fabrikasi tatanan sosial, bukan dengan memaksa, melainkan menormalisasi. Mengisi ruang sampai tidak ada tempat tersisa untuk pertanyaan yang berbeda.

Puncak dari yang perlu dipahami adalah kemunduran demokrasi kontemporer tidak terjadi melalui kudeta dramatis. Ia terjadi melalui akumulasi perubahan legal yang tampak tidak memalitkan, tetapi bersama-sama membangun arsitektur kekuasaan yang tak mudah dibongkar. Polanya sama: gantikan lembaga demokratis

yang ada, bungkus langkah dengan bahasa reformasi, pastikan tidak ada pasal yang memantik perlawanan besar.

UU Polri 2026 tidak lahir dalam ruang hampa. Ia lahir setelah UU TNI No 3/2025 sebagai dua babak drama yang sama. Keduanya memperluas jabatan sipil, menaikkan usia pensiun, dan dilakukan berdekatan. Polri melakukannya dengan bungkus lebih rapi: pasal transparansi, kurikulum HAM, dan penguatan Kompolnas sebagai penyeimbang retorika yang membuat paket terlihat reformatif. Ketika dua institusi keamanan bergerak dalam pola sama, kita tidak lagi bicara ketetulan.

Penempatan polisi aktif di jabatan sipil adalah "operasi" hegemoni, menormalisasi kehadiran aparat dalam tata kelola sipil secara sistemik. Proses ini strategis karena dilakukan tanpa konsensus demokratis, terkesan hanya soal teknis-birokratis. Jika dibiarkan, lambat laun masyarakat menerima ini sebagai kelaziman, bukan anomali demokratis.

Posisi struktural Polri sudah lebih menguntungkan dari TNI, langsung di bawah presiden, tanpa kementerian teknis yang mengawasi. Yang perlu dilakukan hanyalah mengkonsolidasikan posisi itu. Tujuh belas lembaga bukan sekadar karier anggota, melainkan jangkauan yang diperluas. TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 lahir dari kesadaran kolektif: seragam dan kursi sipil tidak boleh berdampingan tanpa pertanggungjawaban penuh kepada publik. Dua puluh lima tahun kemudian, kita bergerak ke arah sama dengan narasi berbeda: bukan dwifungsi, melainkan sinergi; bukan ekspansi, melainkan efisiensi koordinasi.

### Ruang warga menyempit

Yang tidak tertulis sama bermaknanya dengan yang tertulis. Tidak ada perlindungan bagi anggota Polri yang berani melaporkan penyimpangan. Tidak ada larangan dana non-APBN yang menutup celah konflik kepentingan. Tidak ada pemisahan fungsi penindakan etik dari Propam yang selama ini men-

jadi hakim bagi dirinya sendiri. Ketidakhadiran ini adalah pilihan. Setiap undang-undang adalah peta. Jika dibaca bersama peta-peta lain, gambarnya bukan tentang profesionalitas, melainkan konsolidasi kendali atas ruang-ruang penentu.

Yang dipertaruhkan adalah watak republik. Ketika setiap institusi berlomba memperbaiki diri, yang menyusut adalah ruang warga untuk bertanya, menolak, menggugat, dan menuntut tanggung jawab. Kekerasan paling berbahaya bukan yang memaksa tunduk, melainkan yang membuat kita merasa sedang direformasi, padahal diatur ulang. Yang membuat kita mengucapkan terima kasih atas pagar, yang sesungguhnya adalah sangkar. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mencermati ini, melainkan apakah kita masih punya waktu untuk menjawabnya.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke [www.kompas.id/kirim-opini](http://www.kompas.id/kirim-opini)

### POJOK

Korea Selatan jawara baru industri AI. Ini bukan hasil dari AI, kan?

Unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut. Biasanya hingga tuntutan dipenuhi....

Titik balik gerakan burokrasi, dari jalanan ke lingkaran kekuasaan. Jadi elite jadinya.

*Mang Usil*